



BADAN POM

LAPORAN KINERJA BADAN POM



TAHUN 2015

PENGANTAR

Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia. Kami sajikan Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015, sebagai perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Laporan Kinerja Badan POM tahun 2015 ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk pertanggungjawaban kinerja Badan POM kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja Badan POM tahun 2015 menyampaikan informasi kinerja yang telah dicapai dan analisis serta upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja Badan POM.

Di tahun 2015 ini, Badan POM telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing obat dan makanan. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari tercapainya sasaran-sasaran strategis. Upaya untuk mengatasi permasalahan dan kendala akan menjadi agenda prioritas untuk dilaksanakan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Badan POM dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM ke depan.

Jakarta, Februari 2016
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,



Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.
NIP. 19620501 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel.....	v
Ringkasan Eksekutif.....	vi
<i>Executive Summary</i>	viii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Perencanaan Kinerja.....	15
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja.....	25
Bab 4 Penutup	55
Lampiran	59

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Rencana Strategis Badan POM Tahun 2015-2019	59
Lampiran 2. Rencana Kerja Badan POM Tahun Anggaran 2015.....	60
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2015	68
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Badan POM Tahun 2015	70
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan POM Tahun 2015.....	71
Lampiran 6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Badan POM Tahun 2015.....	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tiga Pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.....	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan POM	3
Gambar 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM.....	15
Gambar 2.2 Pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i>	17
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2015.....	26
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2019.....	27
Gambar 3.3 Pencapaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2015.....	27
Gambar 3.4 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Obat tahun 2015	28
Gambar 3.5 Profil Izin Edar Obat yang Dikeluarkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015	28
Gambar 3.6 Profil Industri Farmasi yang Memiliki Sertifikat CPOB terkini Tahun 2012-2015	29
Gambar 3.7 Sertifikat CDOB	29
Gambar 3.8 Pencapaian Indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2015.....	30
Gambar 3.9 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Obat Tradisional tahun 2015.....	30
Gambar 3.10 Profil Temuan OT BKO tahun 2012-2015.....	31
Gambar 3.11 Profil Izin Edar Obat Tradisional yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015	32
Gambar 3.12 Pencapaian Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2015.....	32
Gambar 3.13 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Kosmetik tahun 2015.....	33
Gambar 3.14 Profil Temuan Kosmetik mengandung bahan berbahaya tahun 2012-2015	34
Gambar 3.15 Profil Notifikasi Kosmetik yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015	34
Gambar 3.16 Contoh kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang.....	34
Gambar 3.17 Pencapaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2015	35
Gambar 3.18 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan tahun 2015 ...	36
Gambar 3.19 Profil Izin Edar Suplemen Kesehatan yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015	36
Gambar 3.20 Pencapaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2015.....	37
Gambar 3.21 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Makanan tahun 2015	37
Gambar 3.22 Profil Izin Edar Makanan yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2015	22
Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 tahun 2015	40
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Jangka Menengah	41
Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 tahun 2015	46
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 3 terhadap Target Jangka Menengah	47
Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Badan POM Tahun 2015	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan POM sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Badan POM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan POM dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan Badan POM 2015-2019, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu: 1) Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan; 2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat; serta 3) Menguatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM. Pencapaian ketiganya diukur dengan 14 (empat belas) indikator kinerja, yang 5 (lima) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU).

Pada tahun ini, dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, terdapat 2 Sasaran Strategis yang pencapaiannya Memuaskan (> 100%), yaitu: (1) Sasaran Strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”; dan (2) Sasaran Strategis “Menguatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM”. Sedangkan Sasaran Strategis “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” tercapai dengan kriteria Cukup (84,34%).

Pada tahun 2015 pagu anggaran Badan POM sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2015 adalah Rp1.221.594.280.000,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian, terdapat penambahan anggaran berupa hibah-hibah sehingga total anggaran menjadi Rp1.239.570.164.000,00 (satu trilyun dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasi sebesar Rp1.078.607.683.860,00 (satu trilyun tujuh puluh delapan milyar enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau 87,01%. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Strategis “Menguatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM”.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih ditemui dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia demi melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global, pada tahun 2016 Badan POM harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Perubahan paradigma pengawasan dari *watch-dog control* menjadi *proactive control* melalui:
 - a. Pengawasan yang lebih ke hulu dan terintegrasi;
 - b. Mengedepankan tindakan pencegahan melalui pelaksanaan RMP (*Risk Management Program*) oleh pelaku usaha yang diverifikasi oleh Badan POM selaku regulator; dan
 - c. Mendorong peran aktif pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi.

2. Kontribusi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melalui:
 - a. Penguatan sampling dan pengujian obat JKN serta pemeriksaan sarana berbasis risiko;
 - b. Dukungan regulasi dan *regulatory assistance* oleh Badan POM kepada pelaku usaha; dan
 - c. Percepatan proses registrasi obat generik yang aman, berkhasiat, bermutu.
3. Penguatan Pengawasan Badan POM dalam era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), melalui:
 - a. Peran aktif dalam forum ASEAN dan international dalam rangka penyusunan standar dan regulasi yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
 - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dan perkuatan infrastruktur;
 - c. Peningkatan *public awareness* melalui intensifikasi kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
 - d. Penguatan kerjasama lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan; dan
 - e. Peningkatan daya saing produk dalam negeri yang salah satunya yaitu dengan memberikan iklim usaha yang baik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan *regulatory assistance* dalam pemenuhan ketentuan untuk meningkatkan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan.
4. Penguatan pemberantasan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat (*community empowerment*) yang di antaranya: Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GN POPA), Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN WOMI), Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN PJAS), dan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
 - a. Peningkatan kepastian dan transparansi dalam bentuk pengembangan sistem penilaian berbasis elektronik untuk obat copy tertentu, obat tradisional, dan makanan;
 - b. Simplifikasi prosedur berbasis risiko; dan
 - a. Penguatan dan transparansi komunikasi *G to G*, *G to B*, dan *G to C* untuk peningkatan persamaan persepsi.

EXECUTIVE SUMMARY

As a government agency, The National Agency of Drug and Food Control (NADFC) has an obligation to report its performance in an annual Performance Report (Laporan Kinerja), as mandated by the Presidential Regulation (Perpres) Number 29/2014 on Government Performance Accountability System, as a form of the embodiment of transparency and accountability principles. The report is also a form of performance accountability to the President of the Republic of Indonesia and all of NADFC's stakeholders as well as a mean of performance achievements evaluation to improve future performance.

To achieve its goals in the period of 2015-2019, NADFC has set three Strategic Objectives (Sasaran Strategis) as follow: (1) "Strengthened Drug and Food Control System"; (2) "Increased business' competitiveness and independency, stakeholders' partnerships, and community participation"; and (3) "Increased quality of NADFC's institutional capacity". Achievements of the Strategic Objectives are measured by fourteen performance indicators, which five of them are key performance indicators (KPI).

Of the three Strategic Objectives, two Strategic Objectives achieve "Excellent" criteria. They are: (1) "Strengthened Drug and Food Control System" and (2) "Increased quality of NADFC's institutional capacity". The Strategic Objectives "Increased business' competitiveness and independency, stakeholders' partnerships, and community participation" achieves "Satisfactory" criteria.

According to the 2015 Performance Agreement, NADFC has a budget of Rp1.221.594.280.000,00 (one trillion two hundred twenty-one billion five hundred ninety-four million two hundred and eighty thousand rupiahs). Then there are some additions to the budget in form of grants bringing the total budget to Rp1.239.570.164.000,00 (one trillion two hundred thirty-nine billion five hundred seventy million one hundred and sixty-four thousand rupiahs). NADFC's total spending in 2015 is Rp1.078.607.683.860,00 (one trillion seventy-eight billion six hundred seven million six hundred eighty-three thousand eight hundred and sixty rupiahs) or 87,01% of the total budget. The largest allocation of budget is for the Strategic Objective "Increased quality of NADFC's institutional capacity".

To overcome encountered problems and issues in the implementation of drug and food control in the Republic of Indonesia in order to increase public protection from drug and food which do not meet safety, efficacy, and quality requirements as well as improve drug and food products' competitiveness at both local and global market, in 2016, NADFC should undertake various efforts to improve its performance, among others:

1. Shifting in controlling paradigm, from a watch-dog control paradigm to a proactive control paradigm, by:
 - a. Implementing a more integrated and upstream control and supervision;
 - b. Prioritising preventive actions through the implementation of Risk Management Program (RMP) by enterprises and verified by NADFC as the regulator; and
 - c. Encouraging enterprises' active role in regulatory compliance.

2. Contributing in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program, by:
 - a. Strengthening the JKN's drug sampling and laboratory testing as well as implementing a risk-based inspection;
 - b. Conducting regulatory support and assistance to businesses; and
 - c. Accelerating the registration process generic drug without compromising the safety, efficacy, and quality.
3. Strengthening the efforts in the globalization era and ASEAN Economic Community (AEC), by:
 - a. Conducting a more active role in ASEAN's Product Working Groups in preparing effective standards and regulation which protect national interests;
 - b. Enhancing the capacity and quality of human capital and strengthening the infrastructures;
 - c. Increasing public awareness through the intensification of Communication, Information, and Education activities;
 - d. Strengthening cross-sector cooperation in drug and food control; and
 - e. Boosting the competitiveness of local products by providing a good business climate through deregulation, de-bureaucratization and regulatory assistance in complying with the regulation to improve its safety, quality, and efficacy.
4. Strengthening the efforts in combating illegal drug and food through the implementation of community empowerment activities, such as: National Movement in Drug and Food Safety Concern (Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman), National Movement in Illegal Drug and Food Alert (Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal), National Action Movement for Safe, Nutritious, and Quality Foods and Snacks for School Children (Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah), and National Movement in Village Food Safety (Gerakan Keamanan Pangan Desa).
5. Improving the quality of public services, by:
 - a. Developing and implementing electronic registration system for particular me-too drug, traditional medicines, and food in order to improve certainty and transparency of the services;
 - b. Implementing a risk-based simplification of procedures; and
 - c. Strengthening G to G, G to B, and G to C communication and transparency to enhance common perception.

n menghadapi Masyarakat

Dr.Ir. Roy A. Sparringa, M.App.Sc (Kepala Badan POM RI) bersama Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM (Menteri Kesehatan), pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan POM RI, Jakarta 16 Maret 2015.



BAB I

Pendahuluan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan POM sebagai berikut :

Kedudukan

- a. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintah tertentu dari Presiden.
- b. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.
- d. Badan POM dipimpin oleh Kepala.

Tugas Pokok

Badan POM mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam mengemban tugas pemerintahan, Badan POM melakukan pengawasan Obat dan Makanan dengan sistem tiga pilar sebagai berikut:

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat agar mampu melindungi diri dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk mencapai hal ini, Badan POM melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.



Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi) dan pemberian Nomor Izin Edar (NIE), pengawasan penandaan dan iklan, pengambilan dan pengujian contoh produk di peredaran/sarana distribusi, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan produk ilegal/palsu, hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.


Pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu menjamin Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu serta kebenaran informasi sesuai yang dijanjikan saat registrasi di Badan POM.

Gambar 1.1 Tiga Pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

1.2. Struktur Organisasi

Badan POM memiliki 23 Unit Kerja di Pusat dan di 33 provinsi (Balai Besar/Balai POM) sebagai unit pelaksana teknis di daerah. Organisasi dan tata kerja Badan POM Pusat disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004. Organisasi dan tata kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh unit kerja Badan POM di pusat, maupun oleh Balai Besar/Balai POM yang ada di seluruh Indonesia.

Struktur organisasi Badan POM adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan POM

Tugas dan fungsi Unit Eselon I yaitu:

1. Sekretariat Utama

Tugas Pokok

- Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Badan POM

Fungsi

- Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, penyusunan laporan, pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan pelatihan serta perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan POM;
- Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga, masyarakat dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Badan POM;
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM;
- Pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Deputi di lingkungan Badan POM;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA

Tugas Pokok

- Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

Fungsi

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- Penyusunan rencana pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian obat dan produk biologi;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang standarisasi produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan produksi produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan distribusi produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan produk terapeutik dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai bidang tugasnya.

3. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen

Tugas Pokok

- Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen

Fungsi

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Penyusunan rencana pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengaturan dan standarisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang obat asli Indonesia;
- Pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai bidang tugasnya.

4. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Tugas Pokok

- Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Fungsi

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan umum di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian keamanan pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang standarisasi keamanan pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi produk pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
- Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Balai Besar/Balai POM sebagai unit pelaksana teknis di Daerah, yaitu:

5. Balai Besar/Balai POM

Tugas Pokok

- Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
- Pelaksanaan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Pusat-Pusat dan Inspektorat, yaitu:

6. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Tugas Pokok

- Melaksanakan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pembinaan mutu Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program pengujian obat dan makanan;
- Pelaksanaan pengujian laboratorium, dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- Pembinaan mutu laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium pengawasan obat dan makanan;
- Penyediaan baku pembanding dan pengembangan metoda analisa pengujian;
- Pelatihan tenaga ahli di bidang pengujian obat dan makanan;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

7. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan

Tugas Pokok

- Melaksanakan kegiatan investigasi awal dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen dan makanan serta produk sejenis lainnya

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program investigasi awal dan penyidikan obat dan makanan;
- Pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan obat dan makanan;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan investigasi awal dan penyidikan obat dan makanan.

8. Pusat Riset Obat dan Makanan

Tugas Pokok

- Melaksanakan kegiatan di bidang riset toksikologi, keamanan pangan dan produk terapeutik

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program riset obat dan makanan;
- Pelaksanaan riset obat dan makanan;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset obat dan makanan.

9. Pusat Informasi Obat dan Makanan

Tugas Pokok

- Melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi obat dan makanan, informasi keracunan dan teknologi informasi

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program pelayanan informasi obat dan makanan;
- Pelaksanaan pelayanan informasi obat;
- Pelaksanaan pelayanan informasi keracunan;
- Pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi obat dan makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

10. Inspektorat

Tugas Pokok

- Melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan POM

Fungsi

- Penyiapan rumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional;
- Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengusutan mengenai kebenaran laporan dan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unsur atau unit di lingkungan Badan POM;
- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

1.3. Isu Strategis Badan POM di Tahun 2015

1. Pengawasan Obat dan Makanan

Pelanggaran di bidang Obat dan Makanan masih terjadi, seperti obat dan makanan tanpa izin edar, penggunaan bahan berbahaya pada makanan, penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional, penambahan bahan berbahaya pada kosmetik, dan pemalsuan produk serta belum optimalnya kepatuhan produsen dan pelaku usaha dalam memenuhi kaidah cara produksi dan distribusi yang baik, menyebabkan beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat dan mutu.

Masih maraknya peredaran obat dan makanan ilegal, baik di sarana distribusi maupun peredaran secara online di Indonesia disebabkan karena masih adanya unsur pasokan dan permintaan (*supply-demand*) di jalur ilegal. Dari sisi pasokan (*supply*) dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut: (a) Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku belum memberikan efek jera sebagai akibat belum adanya kesamaan persepsi mengenai tingkat bahaya/resiko obat palsu serta rendahnya putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan yang mengakibatkan tidak efektifnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan POM; (b) belum bisa menyentuh aktor utama (sebagian besar aktor intelektual melarikan diri), dan (c) Modus operandi kejahatan farmasi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Sedangkan dari sisi permintaan (*demand*) dipengaruhi oleh kondisi keuangan (daya beli) masyarakat, masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, pengaruh iklan dan promosi produk yang cenderung berlebihan dan menyesatkan, perubahan gaya hidup masyarakat dan kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko membeli obat di jalur ilegal.

2. Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan permintaan (*demand*) terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadi peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk itu proses pendaftaran obat harus transparan dan berkualitas, akuntabel dan adanya kepastian waktu.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Badan POM akan semakin besar, antara lain peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui pemeriksaan sarana produksi, intensifikasi pengawasan obat setelah beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Dari sisi pasokan (*supply side*), kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Badan POM harus terus diperkuat. Begitu pula pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, inspektur, maupun penyidik) serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

3. Globalisasi dan Pasar Bebas Kawasan ASEAN

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA). Dalam hal ini, dimungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional, berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasar domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Masuknya produk perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

4. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Menyadari keterbatasan Badan POM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan baik nasional maupun internasional dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Badan POM dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan ini seharusnya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli Badan POM, tetapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Badan POM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

5. Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Pelaksanaan RB merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Badan POM berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Badan POM secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM meningkat, perkuatan peraturan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, perlunya pengelolaan SDM yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya serta menjaga pola pikir dan budaya kerja yang baik.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan yang cepat, waktu yang pasti, transparan, berkualitas, akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Badan POM tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pemusnahan produk ilegal dilakukan oleh Balai POM di Serang pada tanggal 25 Agustus 2015. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Banten, Kepala Badan POM RI, dan staf ahli dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)



BAB II


Perencanaan Kinerja

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015-2019. Renstra Badan POM 2015-2019 disusun mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Renstra Badan POM 2015-2019 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Badan POM.



Gambar 2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Badan POM

Ringkasan Rencana Strategis Badan POM 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 1 buku ini.

2.1.1 Sasaran Strategis

Dalam Renstra Badan POM 2015-2019, terdapat 3 sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi Badan POM, seperti yang dijelaskan di bawah ini.




Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem ini terdiri dari:

1. Penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Evaluasi produk sebelum memperoleh izin edar agar dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen (*pre-market evaluation*).
3. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan serta penyidikan dan penegakan hukum.
 - Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.
 - Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu.



Gambar 2.2 Pengawasan *pre-market* dan *post-market*

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini ditetapkan 5 (lima) indikator, dengan 2 (dua) diantaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Kelima indikator dan target tahun 2015 serta cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- 1** **Persentase obat yang memenuhi syarat** 92%

IKU

Perbandingan obat yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

- 2** **Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat** 80%

Perbandingan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

3 Persentase kosmetik yang memenuhi syarat

89%

Perbandingan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

4 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat

79%

Perbandingan jumlah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

5 Persentase makanan yang memenuhi syarat

88,1%

Perbandingan jumlah makanan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

IKU

SS2

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui registrasi, produksi yang sesuai dengan cara pembuatan yang baik, dan distribusi sesuai dengan cara distribusi yang baik. Dari sisi pemerintah, Badan POM bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) oleh industri serta pendampingan regulatori agar pelaku usaha mandiri dalam memenuhi ketentuan. Selain itu, tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Badan POM berupaya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam usahanya seperti menurunkan tarif PNBP untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, memfasilitasi produk halal, dan menyediakan *clearing house*.

Pengawasan dengan lingkup yang luas dan kompleks, tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Badan POM. Badan POM menyadari bahwa keberhasilan pengawasan obat dan makanan tergantung pula pada jejaring dengan instansi lain, karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang efektif dan terus menerus dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan obat dan makanan.

Untuk memastikan bahwa kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi. Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, baik oleh Pusat maupun Balai Besar/Balai POM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

Kerjasama dengan masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Badan POM. Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Badan POM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 6 (enam) indikator, dengan 2 (dua) indikator kinerja utama. Keenam indikator dengan target tahun 2015 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1 Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya

IKU

10

Jumlah industri farmasi yang kemandiriannya meningkat sesuai kriteria.

2 Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB

61

Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

3 Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan

185

Jumlah industri kosmetika yang mendapatkan Surat Keterangan telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) tertentu pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan

3%

Perbandingan jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi yang memenuhi ketentuan Program Manajemen Risiko terhadap jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi.

IKU

Peningkatan indeks kesadaran masyarakat

Belum diukur pada tahun 2015

Tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk memilih Obat dan Makanan yang akan digunakan yang dihitung berdasarkan hasil survei lapangan.

Jumlah kerjasama yang diimplementasikan

10

Kesepakatan nasional dan internasional yang dituangkan dalam dokumen resmi (Peraturan/ Keputusan Bersama, *Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman, Letter of Agreement, Arrangement, Memorandum Saling Pengertian*) yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM yang diimplementasikan minimal dalam 1 (satu) ruang lingkup.

SS3

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Badan POM berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Badan POM secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM meningkat, perkuatan peraturan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, perlunya pengelolaan SDM yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya serta menjaga pola pikir dan budaya kerja yang baik.

Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Badan POM (1 dan 2). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai

dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Badan POM berupaya menjaga akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 3 (indikator), dengan 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:



2.2 Perjanjian Kinerja 2015

Perencanaan kinerja Badan POM tahun 2015 didasari oleh Rencana Strategis Badan POM 2015-2019 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk *outcome* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Maret 2015 Badan POM telah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat kementerian/lembaga yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM yang kemudian direvisi pada bulan April 2015 untuk disesuaikan dengan Rencana Strategis Badan POM 2015-2019 yang disahkan pada 30 Maret 2015. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM tahun 2015 telah disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan POM 2015-2019, RKT/Renja Tahun 2015 dan DIPA. Badan POM telah menyusun Perjanjian Kinerja berjenjang sampai dengan Perjanjian Kinerja tingkat eselon IV yang diturunkan dari indikator eselon yang berada 1 level di atasnya.

Perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan POM tahun 2015 ini terdapat 3 sasaran strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 13 indikator kinerja, 5 di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2015 seperti pada tabel berikut dan Lampiran 2 buku ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	a. Persentase Obat yang memenuhi syarat*	92%	Rp 342.843.456.000
		b. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80%	
		c. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89%	
		d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79%	
		e. Persentase Makanan yang memenuhi syarat*	88,1%	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a. Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya*	10	Rp 86.538.414.000
		b. Jumlah pelaku usaha Industri Obat Tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	61	
		c. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	185	
		d. Persentase industri olahan pangan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan*	3%	
		e. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	10	
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	a. Capaian pelaksanaan Refomasi Birokrasi di Badan POM*	B	Rp 810.188.294.000
		b. Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK	WTP	
		c. Nilai SAKIP Badan POM dari MENPAN	B	

* : Indikator Kinerja Utama

2.3 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja (χ) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

2.4 Perkembangan Implementasi *Balance Scorecard*

Sejak periode renstra 2010–2014, pemantauan dan pengendalian capaian kinerja telah dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu juga dilakukan pelaporan triwulanan kepada Bappenas melalui aplikasi monitoring pelaksanaan rencana pembangunan (e-Monev Bappenas) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Capaian per triwulan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan atau *Report to The Nation* (RTN) dan Bappenas serta dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun.

Pada tahun 2015, Badan POM telah melakukan upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, dengan membangun *e-performance* Badan POM yang merupakan sistem pengelolaan kinerja secara elektronik berbasis *Balance Scorecard* (BSC). Hal ini dilakukan untuk mengelola kinerja organisasi secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan dilakukan “*cascading*” (diturunkan) sampai level Eselon 3. Selanjutnya secara bertahap *e-performance* Badan POM akan dikembangkan hingga *cascading* ke Eselon 4 dan level staf. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik. Pelaporan kinerja ke dalam *e-performance* dilakukan oleh *administrator* Unit Kerja Eselon II setiap triwulan. Pimpinan Badan POM serta Pimpinan Unit Eselon I dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja.



BADAN POM

Peluncuran

Importasi Prioritas Bahan Baku Obat dan Makanan

dalam rangka Penurunan Dwelling Time

Manajemen Aman Menjamin Kesehatan Masyarakat



Kepala Badan POM, Roy A. Sparringa pada Peluncuran Layanan Importasi Prioritas dalam rangka Penurunan Dwelling Time di Jakarta pada tanggal 2 November 2015 yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan beberapa kementerian / lembaga terkait

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan uraian pada Bab 2, pada tahun 2015 telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja, yang 5 (lima) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Pencapaian ketiga sasaran strategis Badan POM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2015 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Kriteria Pencapaian
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Memuaskan, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 107,38%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Cukup, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 84,34%
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Memuaskan, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 100,12%


Justifikasi belum tercapainya Sasaran Strategis kedua dan upaya untuk mencapainya akan dijelaskan pada penjelasan Capaian Sasaran Strategis dan indikator-indikatornya sebagai berikut.

3.1.1 Capaian Sasaran Strategis 1

“Memkuatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”


Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang kuat perlu diwujudkan guna melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Pencapaian sasaran strategis pertama pada tahun 2015 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yang 2 (dua) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Realisasi capaian kelima indikator dibandingkan dengan target tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah. Kelima indikator telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian antara 100,98% hingga 123,67%.



Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2015

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) seperti pada gambar 3.2, terdapat 3 (tiga) indikator yang telah melampaui target jangka menengah, yaitu: (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dengan capaian 104,97%, (2) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat dengan capaian 105,71%, dan (3) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat dengan capaian 117,71%. Sedangkan dua indikator lainnya, walaupun belum mencapai target jangka menengah, namun capaiannya sudah di atas 95%.




Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator terhadap Target Tahun 2019

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

1. *Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat*

Pada tahun 2015 Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase obat yang memenuhi syarat.




Gambar 3.3 Pencapaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2015

Hasil pengujian laboratorium terhadap 13.260 sampel obat pada tahun 2015 menunjukkan bahwa obat yang memenuhi syarat adalah sebesar 98,67%, atau telah melampaui target tahun 2015 (92%), dengan pencapaian 107,25%.


Hasil tersebut tidak dapat dibandingkan dengan persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2012 s.d. 2014 yang berturut-turut 99,43%, 99,41%, dan 99,2%. Hal ini dikarenakan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat perubahan kriteria parameter pengujian sampel obat dan obat yang disampling untuk diuji adalah obat yang telah mendapat izin edar dari Badan POM. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang

ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direvisi secara berkala.




Gambar 3.4 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Obat tahun 2015

Masih ditemukannya obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) di peredaran salah satunya diakibatkan oleh masih adanya industri farmasi yang belum melakukan tindak lanjut secara komprehensif terhadap perintah penarikan. Hal ini karena industri farmasi belum melakukan evaluasi cakupan bets TMS dan investigasi secara komprehensif terhadap obat TMS sehingga tidak didapatkan akar masalahnya (*root cause analysis*). Analisis ini diperlukan sebagai dasar penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang efektif.



Gambar 3.5 Profil Izin Edar Obat yang Dikeluarkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015

Pada tahun 2015, Badan POM telah menerbitkan 4.550 izin edar. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2014 dan 2013 (4.824 dan 5.644). Hal ini disebabkan pemahaman dan kepatuhan Industri Farmasi terhadap ketentuan dan persyaratan registrasi obat belum optimal, sehingga berpengaruh pada kualitas dan kelengkapan dokumen registrasi. Akibatnya, proses evaluasi keamanan, khasiat dan mutu menjadi lebih lama. Sedangkan, pada tahun 2014 diterbitkan kebijakan registrasi ulang berupa surat edaran nomor izin edar tanpa masa berlaku, yang menyebabkan adanya peningkatan permohonan registrasi.



Gambar 3.6 Profil Industri Farmasi yang Memiliki Sertifikat CPOB terkini Tahun 2012-2015

Pada tahun 2015, terdapat peningkatan industri farmasi yang memiliki sertifikat *good manufacturing practices* (GMP)/cara pembuatan obat yang baik (CPOB) terkini. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional di era globalisasi, diterapkan CPOB terkini. Hal ini mengingat kaidah CPOB terus berkembang. Dari 202 industri farmasi yang ada di Indonesia, 170 (84,16%) diantaranya sudah memiliki sertifikat CPOB terkini. Untuk menjamin bahwa industri farmasi tersebut tetap memenuhi ketentuan dalam pembuatan obat yang baik, Badan POM melakukan pengawasan secara rutin.

Masih adanya industri farmasi yang belum memiliki sertifikat CPOB terkini bukan berarti tidak memenuhi ketentuan, namun industri farmasi harus menyelesaikan perbaikan pada beberapa aspek antara lain membangun dan melaksanakan sistem mutu serta menempatkan personel kunci dengan kompetensi yang sesuai. Selain itu, melakukan perbaikan fasilitas antara lain sistem pengolahan air dan sistem tata udara (HVAC), dan hal ini terkait perlunya penambahan permodalan oleh pelaku usaha. Industri farmasi yang belum memiliki sertifikat CPOB terkini tentunya tidak dapat bersaing.

Untuk mendukung obat yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan POM juga melakukan pengawasan penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi obat (Pedagang Besar Farmasi/PBF).

Hal ini antara lain untuk menjaga agar:

- Pengadaan obat hanya dari sarana resmi, untuk menghindari peredaran obat ilegal termasuk palsu ke PBF;
- Penyimpanan obat di ruang yang terjaga kondisinya sesuai pada label untuk menjaga stabilitas/mutu obat; dan
- Obat tidak didistribusikan ke sarana yang tidak berwenang. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan obat dalam produksi Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (OT BKO).




Gambar 3.7 Sertifikat CDOB

Dengan meningkatnya kepatuhan industri farmasi dalam pemenuhan persyaratan CPOB maka mutu obat yang dihasilkan industri farmasi dapat terjamin. Jika cara distribusi obat yang baik juga dipatuhi dan obat digunakan secara tepat oleh masyarakat, pada akhirnya dapat melindungi masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan.


2. Capaian Indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2015 Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat.




Gambar 3.8 Pencapaian Indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2015

Hasil pengujian laboratorium terhadap 12.243 sampel obat tradisional pada tahun 2015 menunjukkan bahwa obat tradisional yang memenuhi syarat adalah sebesar 80,78%, atau telah melampaui target tahun 2015 (80%), dengan pencapaian 100,98%. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2012 s.d. 2014 adalah berturut-turut 80,2%, 74,25%, dan 76,74%.



Gambar 3.9 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Obat Tradisional tahun 2015

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat perubahan kriteria parameter pengujian sampel obat tradisional dan obat tradisional yang disampling untuk diuji adalah obat tradisional yang telah mendapat izin edar dari Badan POM. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direvisi secara berkala.



Gambar 3.10 Profil Temuan OT BKO tahun 2012-2015

Temuan OT yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) menunjukkan tren penurunan di tahun 2015 (1,06%) dibandingkan dengan temuan di tahun-tahun sebelumnya, namun BKO dalam obat tradisional masih menjadi masalah krusial untuk diselesaikan.

Pengawasan distribusi bahan baku obat dan produk obat jadi harus dilakukan dengan lebih intensif lagi, untuk menurunkan kebocoran bahan baku obat dan/atau obat jadi ke tangan yang tidak berhak.

Upaya menurunkan kebocoran bahan baku obat dan/atau obat dilakukan melalui:

- Pengawasan penerapan CDOB di sarana distribusi obat termasuk bahan baku obat;
- Pengawasan importasi obat dan bahan baku obat melalui pemberian Surat Keterangan Impor (SKI) dan kewajiban pelaporan distribusinya ke Badan POM;
- Pengawasan kesesuaian pengadaan bahan baku (termasuk importasi) dengan produksi obat melalui laporan produksi obat ke Badan POM;
- Audit komprehensif terhadap dugaan kasus distribusi obat dalam jumlah besar ke sarana distribusi yang tidak berwenang.

Upaya menurunkan penggunaan BKO pada obat tradisional antara lain:

- Kerjasama dengan asosiasi pengusaha jamu dan pembinaan kepada para produsen obat tradisional terus menerus dilakukan untuk mengurangi praktek pencampuran BKO ke dalam produk obat tradisional;
- Intensifikasi pengawasan obat tradisional mengandung BKO secara rutin;
- Pembentukan forum koordinasi lintas sektor penanganan obat tradisional mengandung BKO, yang menjalankan tugas secara intensif dan terkoordinasi;
- Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media berupa *public warning* obat tradisional yang mengandung BKO untuk memberikan informasi produk obat tradisional mengandung BKO sehingga masyarakat berhati-hati dalam mengkonsumsi obat tradisional agar tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan; dan
- KIE atau forum komunikasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha tentang bahaya penambahan BKO dan sanksi-sanksi yang diberikan termasuk pidana.


Upaya yang perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang di antaranya:

- Pembinaan kepada UMKM di bidang obat tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;
- Penguatan kerjasama lintas sektor dalam kerangka kerja Kelompok Kerja Nasional (POKJANAS) Penanggulangan Obat Tradisional Mengandung BKO;
- Penegakan hukum yang konsisten kepada pelaku pelanggaran dan penelusuran hingga dapat

mengungkap aktor intelektual tindak pidana di bidang obat dan makanan; dan

- Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya BKO dalam Obat Tradisional.

Selain upaya di atas, perlu adanya pengawasan yang melindungi masyarakat terhadap pemilihan obat tradisional yang dikonsumsi, antara lain pengawasan informasi pada klaim/label dan iklan dari produk tersebut. agar tidak menyesatkan dan harus objektif serta sesuai dengan yang disetujui Badan POM.




Gambar 3.11 Profil Izin Edar Obat Tradisional yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015


Pada tahun 2015, Badan POM menerbitkan 1.923 izin edar obat tradisional. Hal ini dapat menunjukkan masih tingginya kesadaran pelaku usaha obat tradisional untuk mendaftarkan produknya di Badan POM sebelum diedarkan di masyarakat. Walaupun menunjukkan tren penurunan, registrasi obat tradisional di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan meningkat sejalan dengan rencana implementasi penuh registrasi *online* Obat Tradisional melalui ASROT (Aplikasi Sistem Registrasi Obat Tradisional). Saat ini, fitur registrasi *online* hanya diperuntukkan bagi obat tradisional kategori *low risk*.

3. Capaian Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2015 Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan kosmetik. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat.



Gambar 3.12 Pencapaian Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2015



Gambar 3.13 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Kosmetik tahun 2015


Hasil pengujian laboratorium terhadap 24.578 sampel kosmetik pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kosmetik yang memenuhi syarat adalah sebesar 98,31%, atau telah melampaui target tahun 2015 (89%), dengan pencapaian 110,46%. Hal ini antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha di bidang kosmetik untuk mendaftarkan produknya ke Badan POM dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan sebelum produk tersebut diedarkan.

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat perubahan kriteria parameter pengujian sampel kosmetik dan kosmetik yang disampling untuk diuji adalah kosmetik yang telah mendapat izin edar dari Badan POM. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direviu secara berkala. Jenis dan jumlah produk yang disampling adalah kosmetik yang telah mendapat izin edar dari Badan POM dan berdasarkan analisis risiko.


Sistem notifikasi kosmetik yang diterapkan di Indonesia sejak 1 Januari 2011 sebagai ketentuan harmonisasi ASEAN, mengakibatkan jumlah kosmetik yang beredar di pasaran bertambah. Pada sistem ini terjadi perubahan dalam sistem registrasi di mana terdapat simplifikasi proses registrasi kosmetik sehingga pengawasan mutu produk utamanya dilakukan setelah produk beredar. Dalam mekanisme ini tanggung jawab pemohon notifikasi menjadi lebih besar untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu kosmetik yang diedarkan.

Meskipun pada dasarnya kosmetik merupakan produk *low risk* (berisiko rendah), tetapi kenyataannya masih terjadi penyimpangan yang menyebabkan risiko produk berubah menjadi membahayakan kesehatan akibat dari penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik. Penambahan bahan berbahaya/dilarang, seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat dan zat warna yang dilarang (merah K10 (Rhodamin), merah K3, jingga K1) sering dijumpai pada kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, masyarakat menginginkan efek cepat dan harga terjangkau.

Oleh karena hal-hal tersebut, Badan POM harus terus meningkatkan pengawasan yang intensif terhadap peredarannya.



Gambar 3.14 Profil Temuan Kosmetik mengandung bahan berbahaya tahun 2012-2015



Gambar 3.15 Profil Notifikasi Kosmetik yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015



Gambar 3.16 Contoh Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang

Pada tahun 2015, temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang yaitu sebesar 0,59%, atau menurun jika dibandingkan dengan temuan sejenis di tahun 2014. Namun demikian, penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Sejalan dengan penerapan mekanisme notifikasi kosmetik ini, dari Gambar 3.15, dapat dilihat bahwa terdapat tren peningkatan jumlah keputusan notifikasi kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan POM. Pada tahun 2015, telah diterbitkan keputusan notifikasi kosmetik sejumlah 35.203.

Di satu sisi, penerapan mekanisme notifikasi mempercepat kosmetik beredar di pasaran. Hal ini berdampak pada peningkatan iklim perindustrian dan perdagangan. Di sisi lain, perkuatan pengawasan *post market* disertai dengan pengembangan metode analisis bahan kosmetika merupakan hal prioritas penting untuk melindungi konsumen dari kosmetika yang berbahaya, ilegal atau tidak memenuhi persyaratan. Dengan diberlakukannya Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik, jumlah kosmetik yang masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan, dan hal tersebut disertai dengan kemungkinan peningkatan masuknya kosmetik yang tidak memenuhi syarat.

Upaya Badan POM dalam menurunkan penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik antara lain adalah:


- Intensifikasi pengawasan kosmetik, khususnya kosmetik impor;
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kosmetik, dengan pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran;
- Kerjasama lintas sektor dalam kerangka *Integrated Criminal Justice Sytem (ICJS)* dalam upaya penegakan hukum;
- Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait kosmetik yang aman dan bermutu; dan
- Peningkatan penerapan CPKB bagi industri kosmetik melalui *regulatory assistance*.

Upaya yang perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang di antaranya:

- Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam rangka pembagian peran Badan POM dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan kosmetik terutama di sarana distribusi yang berada di perbatasan/perifer;
- Upaya penelusuran pelanggaran/tindak pidana di bidang obat dan makanan hingga dapat mengungkap aktor intelektual;
- KIE atau forum komunikasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha tentang bahaya penambahan bahan dilarang/berbahaya pada kosmetik dan sanksi-sanksi yang diberikan termasuk sanksi pidana; dan
- Penguatan komunikasi dengan lintas sektor di bidang kosmetik dalam menanggulangi penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik (Cosmosafe).


4. *Capaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat*

Pada tahun 2015 Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan suplemen kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.




Gambar 3.17 Pencapaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2015

Hasil pengujian laboratorium terhadap 4.167 sampel suplemen kesehatan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa suplemen kesehatan yang memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu adalah sebesar 97,70% atau telah melampaui target tahun 2015 (79%), dengan pencapaian 123,67%.



Gambar 3.18 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan tahun 2015

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat perubahan kriteria parameter pengujian sampel Suplemen Kesehatan dan Suplemen Kesehatan yang disampling untuk diuji adalah Suplemen Kesehatan yang telah mendapat izin edar dari Badan POM. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direviu secara berkala.



Gambar 3.19 Profil Izin Edar (NIE) Suplemen Kesehatan yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015


Pada tahun 2015, jumlah izin edar (NIE) suplemen kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan POM yaitu sejumlah 1.277 berkas. Selama periode 2012-2015, tren menunjukkan peningkatan penerbitan jumlah izin edar suplemen kesehatan dari 591 pada 2012 menjadi 1.277 pada 2015.

Perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan tindakan pencegahan merupakan salah satu sebab meningkatnya konsumsi suplemen kesehatan. Hal ini ditangkap sebagai peluang bisnis bagi pelaku usaha, baik di dalam dan di luar negeri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli yang semakin baik merupakan pasar strategis bagi produk suplemen kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis dan jumlah suplemen kesehatan yang beredar di dalam negeri. Klaim yang berlebihan akan memberikan informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen. Bukan hanya kerugian secara materi tetapi juga membahayakan kesehatan karena konsumsi suplemen makanan yang tidak sesuai kebutuhan.

Badan POM telah dan terus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menata sistem regulasi suplemen kesehatan terutama yang menyangkut kelasan komposisi dan klaim manfaat pada label produk, disertai upaya intensifikasi pengawasan iklan serta edukasi kepada masyarakat agar mengkonsumsi suplemen kesehatan sesuai kebutuhan.

5. Capaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2015 Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target pada indikator persentase makanan yang memenuhi syarat.




Gambar 3.20 Pencapaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2015

Hasil pengujian laboratorium terhadap 13.974 sampel makanan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa makanan yang memenuhi syarat adalah sebesar 89,00%, atau telah melampaui target tahun 2015 (88,1%), dengan pencapaian 101,02%.

Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada periode Renstra 2015-2019 terdapat perubahan kriteria parameter pengujian sampel Makanan dan Makanan yang disampling untuk diuji adalah makanan yang telah mendapat izin edar dari Badan

POM. Sampling dilakukan di sarana distribusi yang ditetapkan berdasarkan kaidah sampling yang ada dalam Pedoman Sampling yang direviu secara berkala.




Gambar 3.21 Profil Hasil Sampling dan Pengujian Makanan tahun 2015.

Keberhasilan perkuatan sistem pengawasan makanan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tersusunnya standar makanan yang baru dalam antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan;
2. Meningkatnya jumlah pangan olahan yang memiliki izin edar sehingga memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sebelum diedarkan;

3. Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan;
4. Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan; dan
5. Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan *rapid alert system* keamanan pangan.



Gambar 3.22 Profil Izin Edar Makanan yang Diterbitkan oleh Badan POM Tahun 2012-2015

Dari Gambar 3.22 dapat dilihat bahwa jumlah izin edar makanan cenderung meningkat, bahkan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015, yaitu sejumlah 23.816. Hal ini dikarenakan oleh implementasi pendaftaran pangan olahan secara elektronik (*e-registration*) dengan penerapan sistem *self assessment*. Pelaku usaha harus konsisten memproduksi makanan sesuai izin edar dan mendistribusikannya sesuai dengan cara distribusi yang baik, maka hal ini berkontribusi secara langsung pada kondisi semakin meningkatnya makanan yang aman, bermutu dan bergizi.

Selain melakukan penilaian *pre-market* dan pengawasan *post market* terhadap makanan kemasan olahan, Badan POM juga melakukan sampling dan pengujian terhadap makanan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), pangan jajanan anak sekolah (PJAS) serta pangan segar. Penerbitan izin produksi dan izin edar untuk ketiga jenis produk pangan tersebut bukan merupakan kewenangan Badan POM. Hasil sampling dan pengujian terhadap produk pangan tersebut masih menunjukkan bahwa beberapa produk menggunakan bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk makanan seperti formalin, boraks dan pewarna yang dilarang seperti rhodamin B. Hasil pengujian tidak diperhitungkan ke dalam capaian indikator. Namun, temuan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Badan POM karena terkait dengan kewenangan instansi lain. Pengawasan peredaran formalin dan sejenisnya misalnya merupakan kewenangan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Mengantisipasi hal itu dan sebagai respons terhadap masalah nasional tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-Dag/Per/10/2014. Dalam peraturan tersebut Badan POM terlibat dalam:

- Pemeriksaan dalam rangka perizinan Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) dan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)
- Pengawasan pengadaan dan penyaluran bahan berbahaya, dalam bentuk laporan
- Pengawasan pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya
- Pembinaan kepada sarana pengelola bahan berbahaya

Dari pencapaian 5 indikator dengan 2 IKU pada Sasaran Strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya. IKU mendapat bobot dua kali lebih besar.

$$NPS = \frac{2NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + 2NPI5}{7}$$

$$NPS = \frac{(2 \times 107,25\%) + 100,98\% + 110,46\% + 123,67\% + (2 \times 101,02\%)}{7}$$

$$NPS = 107,38\%$$

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015, Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah tercapainya target dari semua indikator pada Sasaran Strategis "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan". Namun demikian, Badan POM harus terus melakukan langkah terobosan dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

3.1.2 Capaian Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”

Pencapaian sasaran strategis kedua pada tahun 2015 diukur dengan 5 indikator kinerja, yang 2 (dua) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Capaian masing-masing indikator adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 tahun 2015

Indikator Kinerja		Realisasi	Target 2015	Capaian
1.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya*	6	10	60.00%
2.	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	52	61	85.25%
3.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	176	185	95.14%
4.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan*	2.70%	3%	90.00%
5.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	11	10	110.00%

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari Tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari lima indikator pada Sasaran Strategis ini, satu indikator telah tercapai dengan kriteria memuaskan (110%), sedangkan empat lainnya belum tercapai dengan capaian bervariasi antara 60% sampai 95,14%. Satu indikator yang dicapai dengan kriteria Memuaskan, yaitu: (1) Jumlah kerjasama yang diimplementasikan. Tiga indikator dicapai dengan kriteria Cukup, yaitu: (1) Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB, (2) Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan, dan (3) Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan. Satu indikator yang masih kurang dalam pencapaian kinerjanya yaitu: (1) Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), kelima indikator pada Sasaran Strategis ini belum mencapai target. Namun, Badan POM berupaya untuk mencapai target-target jangka menengah tersebut. Capaian indikator terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Realisasi	Target 2019	Catatan
1.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya*	6	10	Akan dicapai
2.	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	52	81	Akan dicapai
3.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	176	205	Akan dicapai
4.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan*	2.70%	11%	Akan dicapai
5.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	11	20	Akan dicapai

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut:

1. *Capaian Indikator Jumlah Industri Farmasi yang Meningkatkan Tingkat Kemandiriannya*

Pada tahun 2015, pencapaian indikator jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya adalah Kurang, dengan nilai pencapaian indikator 60%.

Badan POM berupaya meningkatkan daya saing obat produksi dalam negeri melalui peningkatan kemandirian industri farmasi, yang pencapaiannya diukur melalui indikator ini. Kemandirian didefinisikan sebagai kemampuan Industri Farmasi dalam menjaga mutu obat yang diukur dari tingkat kepatuhan Industri Farmasi secara mandiri terhadap peraturan terkait dalam pembuatan obat yang baik.

Penilaian peningkatan tingkat kemandirian Industri Farmasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama, Industri Farmasi melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) menggunakan *assessment tools* yang dikembangkan pada tahun 2015. Tahap kedua, berdasarkan hasil *self-assessment* tersebut, dilakukan penilaian awal terhadap tingkat kemandirian Industri Farmasi. Tahap ketiga, Badan POM melakukan verifikasi ke industri dan memberikan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan dan tingkat kemandirian masing-masing Industri Farmasi. Tahap keempat, dilakukan penilaian kembali tingkat kemandirian Industri Farmasi yang telah diintervensi, sehingga diketahui ada tidaknya peningkatan.

Pada tahun 2015, jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya adalah 6 dari target 10 (sepuluh) industri farmasi, dengan nilai pencapaian indikator 60%. Hal ini karena Industri Farmasi mengalami kendala dalam pemenuhan kriteria kemandirian, yaitu keterbatasan

kemampuan teknis dan finansial dalam menindaklanjuti temuan verifikasi dan intervensi pada penilaian tingkat kemandirian.

Upaya yang akan dilakukan yaitu:

1. Pembinaan/*regulatory assistance* kepada industri farmasi dalam meningkatkan kemandirian.
2. Peningkatan peran aktif asosiasi pengusaha/industri dan organisasi profesi dalam membina anggotanya.
3. Penyusunan kebijakan yang memberikan kemudahan berusaha kepada industri farmasi yang telah mandiri tanpa mengabaikan aspek keamanan, mutu, dan khasiat.

Upaya lainnya yaitu dengan bergabungnya Badan POM dalam keanggotaan PIC/s yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan daya saing Industri Farmasi Indonesia di pasar global;
2. Meningkatkan peluang pengembangan bisnis dan memperkuat posisi tawar di pasar farmasi baik di tingkat ASEAN maupun global, terutama dalam menghadapi MEA;
3. Memperkuat posisi Indonesia di tingkat global sehingga Badan POM semakin diakui di dunia Internasional sebagai otoritas pengawas obat yang mumpuni; dan
4. Menunjukkan kredibilitas sekaligus komitmen Indonesia dalam upaya menjamin produk obat yang aman, bermutu, dan efektif demi kemajuan industri farmasi dalam negeri.

2. *Capaian Indikator Jumlah Pelaku Usaha Industri Obat Tradisional (IOT) yang Memiliki Sertifikat CPOTB*

Pada tahun 2015, pencapaian indikator jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB adalah Cukup, dengan nilai pencapaian indikator 85,25%.

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan bahan alam sebagai obat tradisional. Dalam menghadapi era pasar global, Badan POM berupaya meningkatkan daya saing produk obat tradisional asli Indonesia dengan mendorong kemandirian pelaku usaha di bidang obat tradisional dalam pemenuhan ketentuan, yang salah satu capaiannya diukur dengan indikator ini. Pada tahun 2015 jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) adalah 52 IOT dari target 61 IOT, dengan nilai pencapaian indikator 85,25%. Ini menunjukkan bahwa target dari indikator kinerja ini belum tercapai.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah:

1. Keharusan penerapan CPOTB internasional dan industri obat tradisional membutuhkan waktu dan investasi dalam implementasinya;
2. Masih kurangnya komitmen pelaku usaha obat tradisional dalam menyelesaikan *Corrective Action/Preventive Action* (CAPA) dari hasil inspeksi dalam rangka sertifikasi yang dilakukan petugas sehingga sertifikasi CPOTB tidak dapat diselesaikan;
3. Keterbatasan modal investasi industri obat tradisional dalam memenuhi standar internasional terutama bangunan dan fasilitas; dan
4. Penerapan manajemen risiko belum optimal dalam sertifikasi industri obat tradisional.

Upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan kemandirian industri obat tradisional antara lain:

1. Melakukan bimbingan teknis penerapan CPOTB dalam rangka peningkatan mutu produk bagi IOT dan UMKM Obat Tradisional (UKOT dan UMOT);
2. Forum komunikasi lintas sektor di bidang sertifikasi obat tradisional terutama dengan asosiasi pengusaha jamu dan pelaku usaha IOT dan UMKM Obat Tradisional secara terus menerus untuk meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam penerapan CPOTB; dan
3. Peningkatan kerjasama lintas sektor terutama dengan Kementerian Kesehatan dalam pembahasan regulasi yang berhubungan dengan IOT dan UMKM Obat Tradisional.

3. Capaian Indikator Jumlah Industri Kosmetika yang Mandiri dalam Pemenuhan Ketentuan

Pada tahun 2015, pencapaian indikator jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan adalah Cukup, dengan nilai pencapaian indikator 95,14%.

Pelaku industri kosmetik khususnya UKM kosmetik perlu disiapkan dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN sehingga produk kosmetik yang dihasilkan dapat bersanding bahkan bersaing dengan produk luar.

Pada tahun 2015, jumlah pelaku usaha industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan adalah 176 industri kosmetika dari target 185 industri kosmetika, dengan nilai pencapaian indikator 95,14%. Hal ini karena penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) membutuhkan investasi dari pelaku usaha.

Walaupun belum sepenuhnya tercapai, namun dapat diindikasikan adanya peningkatan dalam pemenuhan ketentuan oleh industri kosmetik, yang antara lain disebabkan oleh:

1. Tingginya kesadaran pelaku usaha untuk mendapat sertifikat CPKB untuk meningkatkan nilai jual produk kosmetik yang diproduksi;
2. Meningkatnya jumlah industri kosmetik yang menerima kontrak produksi di mana sertifikat CPKB merupakan persyaratan notifikasi;
3. Kebutuhan dari industri kosmetik yang akan melakukan ekspansi ke luar negeri (ekspor) di mana salah satu persyaratan dari negara tujuan ekspor adalah sertifikat CPKB; dan
4. Kesadaran dari Industri kosmetik untuk meningkatkan daya saing melalui penjaminan mutu produknya.

Upaya yang akan dilakukan oleh Badan POM dalam meningkatkan kemandirian industri kosmetik antara lain:

1. Diseminasi petunjuk penilaian penerapan CPKB secara bertahap bagi UMKM kosmetik;
2. Penilaian penerapan CPKB bertahap pada industri kosmetik; dan
3. Intensifikasi forum komunikasi lintas sektor di bidang sertifikasi kosmetik terutama dengan asosiasi pelaku usaha di bidang kosmetik untuk meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam penerapan CPKB.

4. Capaian Indikator Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dalam rangka Menjamin Keamanan Pangan

Pada tahun 2015, pencapaian indikator persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan adalah Cukup, dengan nilai pencapaian indikator 90,00%.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko di Industri Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan maka pada tahun 2015 Industri Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan diwajibkan menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR). PMR ditujukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan secara mandiri oleh industri pangan.

Jumlah industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan adalah 10 industri pangan olahan berisiko tinggi atau 2,7% dari target 3%, dengan nilai pencapaian indikator 90,00%. Hal ini mengingat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PMR, antara lain: (1) dibutuhkan waktu untuk pengembangan sistem PMR yang relatif baru, sehingga sistem siap diterapkan pada bulan September 2015, dan (2) Industri memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian sistem PMR dengan sistem internal industri yang sudah diterapkan.

Upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan pada tahun 2016 yaitu supervisi penerapan PMR di industri formula bayi, formula lanjutan dan formula pertumbuhan yang belum memenuhi ketentuan.

5. Capaian Indikator Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan

Pada tahun 2015, Badan POM berhasil mengimplementasikan kerjasama yang dibuat, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator jumlah kerjasama yang diimplementasikan adalah Memuaskan, dengan nilai pencapaian indikator 110,00%.

Badan POM menyadari bahwa keberhasilan pengawasan obat dan makanan tergantung pula pada jejaring dengan instansi lain, karena itu diperlukan kerjasama yang lebih efektif dan terus menerus dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan obat dan makanan. Untuk memastikan bahwa kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi.

Pada tahun 2015, terdapat 11 kerjasama dalam bentuk MoU yang diimplementasikan dari target 10 kerjasama, dengan nilai pencapaian indikator 110%.

Kerjasama yang diimplementasikan meliputi kerjasama dalam lingkup Pengawasan Obat dan Makanan baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya yaitu kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait peningkatan perlindungan anak melalui program pangan jajanan anak sekolah yang aman, bermutu dan bergizi. Selain itu, kerjasama juga dijalin Badan POM maupun Balai Besar/Balai POM dengan Pemerintah Daerah dalam lingkup kerjasama Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu.

Dalam hal pengembangan dan peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) obat dan makanan, Badan POM juga telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendampingan teknis dan pengawasan di bidang obat tradisional, kosmetik dan pangan.

Dari pencapaian 5 indikator dengan 2 IKU pada Sasaran Strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya. IKU mendapat bobot dua kali lebih besar.

$$NPS = \frac{2NPI1 + NPI2 + NPI3 + 2NPI4 + NPI5}{7}$$

$$NPS = \frac{(2 \times 60\%) + 85,25\% + 95,14\% + (2 \times 90\%) + 110\%}{7}$$

$$NPS = 84,34\%$$

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015, kinerja Badan POM dalam mencapai Sasaran Strategis meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat belum berhasil. Badan POM akan berupaya agar Sasaran Strategis ini berhasil dicapai, dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam: (1) pemenuhan regulasi, (2) cara pembuatan obat dan makanan yang baik, dan (3) penerapan PMR. Kerjasama dan koordinasi yang efektif dan dinamis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina dan dikembangkan agar memberikan kontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Badan POM.

3.1.3 Capaian Sasaran Strategis 3

“Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM”

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM, menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM meningkat, perkuatan peraturan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, penguatan peran APIP untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, perlunya pengelolaan SDM yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya serta menjaga pola pikir dan budaya kerja yang baik.

Pencapaian sasaran strategis ketiga pada tahun 2015 diukur dengan 3 indikator kinerja, dengan 1 indikator merupakan indikator kinerja utama (IKU) seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 tahun 2015

Indikator Kinerja		Realisasi	Target 2015	Capaian
1.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM*	BB (70,88)	B	100.26%
2.	Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK	WTP	WTP	100.00%
3.	Nilai SAKIP Badan POM dari MENPAN	B (68, 08)	B	100.00%

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari Tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa ketiga indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2015. Bahkan, indikator “Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM” telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019), terdapat satu indikator, yaitu indikator “Opini laporan keuangan Badan POM dari BPK” telah mencapai target jangka menengahnya karena ini merupakan kategori tertinggi yang dapat diperoleh dan perlu terus dipertahankan pencapaiannya. Sedangkan dua indikator lainnya masih belum mencapai target jangka menengah. Namun, target-target jangka menengah tersebut akan diupayakan tercapai. Bahkan, Nilai SAKIP Badan POM telah ditargetkan untuk mendapat nilai A pada tahun 2016.

Perbandingan realisasi 2015 terhadap target tahun 2019 adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Sasaran Strategis 3 terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Realisasi	Target 2019	Catatan
1.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM*	BB (70,88)	AA	Akan dicapai
2.	Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK	WTP	WTP	Tercapai
3.	Nilai SAKIP Badan POM dari MENPAN	B (68,08)	A	Akan dicapai

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada Sasaran Strategis 3 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM

Pada tahun 2015, Badan POM berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM dalam aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan perolehan Indeks RB yaitu BB (70,88).

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan.

Berdasarkan hasil audit pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2015, Badan POM memperoleh Indeks RB dengan nilai 70,88 atau bernilai BB. Dengan perolehan ini, capaian untuk indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu B (70), dengan nilai pencapaian indikator 100,26%.

Selain itu, pada tahun 2015, Badan POM juga memperoleh kembali Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 atas pelaksanaan *Quality Management System* di Badan POM. Perolehan ini menunjukkan implementasi manajemen tata laksana di Badan POM telah berjalan dengan baik, yang tentunya menunjang pencapaian pelaksanaan Reformasi.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian ini di antaranya adalah:

1. Komitmen seluruh jajaran pimpinan Badan POM dalam mengawal keberhasilan reformasi birokrasi. Dalam seluruh tahap reformasi birokrasi Badan POM, komitmen pimpinan selalu didapatkan, ditandai dengan penandatanganan kesiapan Badan POM untuk melaksanakan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi fokus prioritas kegiatan Badan POM.
2. Internalisasi reformasi birokrasi melalui integrasi kegiatan. Pada hakikatnya, seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Badan POM merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, reformasi birokrasi telah menjadi urat nadi keseluruhan penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Badan POM.

3. Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung reformasi birokrasi. Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen Badan POM untuk mensukseskan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM. Upaya pengerahan seluruh *resources* juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan prasarana dan sarana dalam menghadapi krisis ekonomi.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten. Reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM diupayakan menjadi kebutuhan Badan POM, tidak hanya saat ini ketika reformasi birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi merupakan kebutuhan selamanya.

Upaya yang akan dilakukan dalam peningkatan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi: Pada dasarnya reformasi birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang lebih baik. Oleh karenanya, perbaikan dilakukan tidak hanya sampai titik kemajuan tertentu, tetapi, dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM akan terus menerus diperbaiki kualitasnya serta pencapaian dan peningkatan targetnya.

2. Capaian Indikator Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK

Pada tahun 2015, Badan POM berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM dalam aspek akuntabilitas pelaksanaan anggaran dengan perolehan Opini BPK atas Laporan Keuangan Badan POM yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai bagian dari upaya peningkatan reformasi birokrasi di Badan POM, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara, Badan POM terus menerus melakukan pembenahan dengan berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan negara, dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pada tahun 2015, upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan Badan POM oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Badan POM tahun 2014. Opini ini meningkat dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Badan POM tahun 2013.

Badan POM telah menyusun arah kebijakan untuk mempertahankan opini WTP dengan berbagai strategi. Pertama, pemantapan komitmen di semua level dan unit kerja dalam penerapan *Quality Management System* (QMS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan Badan POM sesuai SAP. Ketiga, intensifikasi monitoring pada proses dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

3. Capaian Indikator Nilai SAKIP Badan POM dari Kementerian PAN dan RB

Pada tahun 2015, Badan POM berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM dalam aspek penerapan sistem akuntabilitas kinerja dengan perolehan Nilai SAKIP yaitu B (68,08).

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, salah satu perubahan penting dalam administrasi pemerintahan adalah diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP telah mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pencapaian kinerja yang dijanjikan pada instansi pemerintah. Dengan menerapkan SAKIP, instansi pemerintah akan mampu mendeteksi dan memperbaiki kekurangan dalam pencapaian kinerja internal.

Pada penilaian implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan POM TA 2015 oleh Kementerian PAN dan RB, Badan POM mendapat nilai 68,08 (B). Dari hasil evaluasi tersebut, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan beberapa hal, diantaranya: (1) menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja di tingkat unit kerja mengenai analisis pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja serta memanfaatkan informasi kinerja untuk meningkatkan kinerja Badan POM secara keseluruhan, (2) menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja mulai dari tingkat lembaga hingga indikator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, serta (3) mendorong peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di tingkat unit kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada evaluasi SAKIP tahun 2015, dilakukan penilaian terhadap kinerja individu. Hal ini mengingat setiap individu dalam organisasi harus berkontribusi terhadap pencapaian kinerja unit kerjanya yang secara bertahap akan mendukung pencapaian kinerja Badan POM.

Selama tahun 2015 Badan POM telah melakukan pengumpulan data setiap unit kerja setiap bulan berdasarkan output dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja secara triwulanan berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan untuk mencapai kinerja yang dijanjikan dalam PK. Capaian kinerja triwulanan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan atau *Report to The Nation* (RTN) dan Bappenas. Pada tahun 2015 juga telah dikembangkan aplikasi *e-Performance* yang merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja terintegrasi, seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2 buku ini.

Menghadapi kompleksitas di bidang pengawasan Obat dan Makanan, SAKIP merupakan salah satu komponen strategis yang bertujuan untuk perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) dalam berbagai hal yang terkait dengan revitalisasi pengawasan Obat dan Makanan termasuk reviu ulang kebijakan/strategi, perbaikan-perbaikan standar/acuan kerja, tata laksana kerja, maupun sistem penilaian dan pelaporan kinerja. Perbaikan di semua lini harus senantiasa menjadi *mind set* bagi semua aparat Badan POM, yang berujung pada terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel. Sehingga pada saat yang sama akan tercipta perbaikan dan peningkatan citra institusi Badan POM dalam menciptakan *good governance* dan *clean government*.

Dari pencapaian 3 indikator dengan 1 IKU pada Sasaran Strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya. IKU mendapat bobot dua kali lebih besar.

$$NPS = \frac{2NPI1 + NPI2 + NPI3}{4}$$

$$NPS = \frac{(2 \times 100,26\%) + 100\% + 100\%}{4}$$

$$NPS = 100,12\%$$

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015, Badan POM telah berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaannya. Hal ini tercermin dari pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM" dengan kriteria Memuaskan. Kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM merupakan prasyarat tercapainya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya mencapai Sasaran Strategis lainnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas keuangan Badan POM tahun 2015 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2015 pagu anggaran Badan POM sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2015 adalah Rp 1.221.594.280.000,00 (satu trilyun dua ratus dua puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian, terdapat penambahan anggaran berupa hibah dari donor sehingga total anggaran menjadi Rp 1.239.570.164.000,00 (satu trilyun dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga Sasaran Strategis. Sasaran Strategis 1 didukung oleh 19 kegiatan, Sasaran Strategis 2 didukung oleh 6 kegiatan, dan Sasaran Strategis 3 didukung oleh 8 kegiatan.

Dari total anggaran, terealisasi sebesar Rp. 1.078.607.683.860,- (satu trilyun tujuh puluh delapan milyar enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau 87,01%. Pagu dan realisasi anggaran dari setiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Badan POM Tahun 2015

Sasaran Strategis		PAGU	Realisasi	%
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	342,843,456,000	298,148,785,701	86.96%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	86,538,414,000	76,000,496,272	87.82%
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	810,188,294,000	704,458,401,887	86.95%
TOTAL		1,239,570,164,000	1,078,607,683,860	87.01%

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran strategis yang ketiga yaitu "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM". Sasaran Strategis ini mendapat proporsi yang paling besar di tahun 2015 ini karena adanya pembangunan di Balai Besar POM di Semarang dan Balai Besar POM di Yogyakarta. serta melengkapi kebutuhan alat-alat laboratorium baik di Pusat maupun di Balai Besar/Balai POM,

sebagai tulang punggung pengawasan obat dan makanan. Selain itu, anggaran pada Sasaran Strategis ini juga meliputi belanja pegawai (gaji dan tunjangan) baik di Pusat maupun di Balai Besar/Balai POM. Sasaran Strategis pertama “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” juga mendapat porsi anggaran yang besar. Hal ini dinilai tepat karena sasaran ini merupakan gambaran kinerja Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Dari data tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran Badan POM masih belum optimal.

Penyebab eksternal antara lain:

1. Pada Sasaran Strategis 1, adanya kebijakan pembatasan pertemuan di luar kantor dan efisiensi perjalanan dinas menyebabkan adanya sisa pada kegiatan-kegiatan swakelola;
2. Pada Sasaran Strategis 1 dan 2, beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya karena perubahan jadwal maupun perizinan yang belum selesai dari *stakeholder*/mitra kerjasama baik dalam maupun luar negeri;
3. Pada Sasaran Strategis 3, biaya pendidikan untuk pembiayaan S1, S2, S3 pegawai Badan POM tidak terserap walaupun target outputnya tercapai karena banyaknya tawaran beasiswa dan hibah dari donor;
4. Pada Sasaran Strategis 3, terjadi kegagalan lelang dalam pengadaan beberapa pengadaan alat laboratorium dan jasa. Hal ini disebabkan antara lain oleh: keterbatasan penyedia jasa yang mengikuti lelang, yang juga dipicu oleh nilai tukar rupiah yang melemah pada semester ke dua, kualitas dan spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan; dan belum selesainya status aset pertanahan di Balai POM di Mamuju.
5. Pada Sasaran Strategis 3, adanya wanprestasi pada beberapa kegiatan yang sudah dilelang, namun tidak dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (belanja modal berupa genset, alat laboratorium yang tidak *ready stock* dan pengadaan bangunan).

Penyebab internal antara lain:

1. Pada Sasaran Strategis 3, terdapat sisa optimalisasi pengadaan barang/jasa; dan
2. Pada Sasaran Strategis 3, terdapat sisa belanja pegawai (tunjangan) yang tidak terserap karena pengangkatan jabatan fungsional tertunda dan sisa tunjangan kinerja CASN yang tidak terserap.

Beberapa upaya perbaikan yang dilakukan Badan POM antara lain:

1. Proses pengadaan barang/jasa termasuk belanja modal dilaksanakan seawal mungkin;
2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan;
3. Mekanisme pengendalian dan monitoring kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi dan sistematis, dan dipantau secara ketat;
4. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi (*back up plan*);
5. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi; dan
6. Pengadaan dengan e-katalog (alat laboratorium, reagen, baku pembanding).

3.3 Analisis Efisiensi

Meskipun pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini tidak diwajibkan, namun pengukuran kinerja kegiatan ini tetap dilakukan di Badan POM. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan intern organisasi, salah satunya untuk evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2015-2019 terdapat 3 (tiga) program yang harus dilaksanakan oleh Badan POM yang terdiri dari 1 (satu) program teknis, yaitu: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dan 2 (dua) program generik, yaitu: (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Badan POM dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan POM.

Ketiga program tersebut dijabarkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian Sasaran Strategis. Secara lengkap, Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 5 buku ini.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2015, 31 kegiatan dari 33 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan POM telah dilaksanakan secara efisien. 2 (dua) kegiatan yang tidak efisien, dengan tingkat efisiensi (TE) -0,08 dan -0,26, yaitu:

1. Kegiatan Pengawasan Produksi Obat, pada Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” dengan TE -0,26.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu “Jumlah industri farmasi yang meningkatkan tingkat kemandiriannya” dengan capaian 60% terhadap target. Rendahnya pencapaian pada output tersebut disebabkan karena Industri Farmasi mengalami kendala dalam pemenuhan kriteria kemandirian, yaitu keterbatasan kemampuan teknis dan finansial dalam menindaklanjuti temuan verifikasi intervensi pada penilaian tingkat kemandirian.

2. Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM, pada Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM” dengan TE -0,08.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu: (1) “Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar” dengan pencapaian 95,00% terhadap target, dan (2) “Persentase satker yang mampu mengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan baik” dengan pencapaian 75,00% terhadap target. Rendahnya pencapaian pada output (2) disebabkan oleh belum seragamnya kemampuan satker dalam pengelolaan BMN terutama dalam penghapusan BMN. Pemusnahan dan penghapusan BMN di beberapa satker belum dapat dilaksanakan karena hal-hal sebagai berikut: (1) tidak ada penyedia jasa yang mampu mengelola pemusnahan limbah bahan berbahaya (reagensia yang telah kedaluwarsa), (2) belum dianggarkan pemusnahan BMN, dan (3) tidak terdapat Universitas/Perguruan Tinggi untuk disumbang reagensia yang telah kedaluwarsa.

Formulir Pengukuran Efisiensi Kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 buku ini.

Badan POM Berhasil Meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2014 pada tanggal 16 Mei 2015 di Auditorium Gedung Tower BPK RI Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA (kiri), Kepala Badan POM RI Dr.Ir. Roy A. Sparringa, M.App.Sc (kanan)



BAB IV

Penutup

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Untuk mencapai tujuan strategis Badan POM 2015-2019, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 14 (empat belas) indikator kinerja, 5 (lima) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Pada tahun 2015, dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan POM 2015-2019, terdapat 2 Sasaran Strategis yang pencapaiannya **Memuaskan**, yaitu: (i) Sasaran Strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”; dan (ii) Sasaran Strategis “Menguatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM”. Sedangkan Sasaran Strategis “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” tercapai dengan kriteria Cukup.
- Pada tahun 2015, Badan POM telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah tercapainya target dari semua indikator pada Sasaran Strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Di sisi lain, saat ini masih dijumpai produk Obat dan Makanan ilegal/palsu/substandar. Oleh karenanya, Badan POM harus terus melakukan langkah terobosan dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dari produk yang diawasi oleh Badan POM, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat (80,78%) masih jauh di bawah persentase produk lainnya yang memenuhi syarat (obat 98,67%, kosmetik 98,31%, suplemen kesehatan 97,70%, dan makanan 89,00%).
- Pada tahun 2015, kinerja Badan POM dalam mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” masih belum berhasil. Hal ini dikarenakan Industri Farmasi mengalami kendala dalam pemenuhan kriteria kemandirian, yaitu keterbatasan kemampuan teknis dan finansial dalam menindaklanjuti temuan verifikasi dan intervensi pada penilaian tingkat kemandirian.
- Pada tahun 2015, Badan POM telah berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaannya. Hal ini tercermin dari pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM” dengan kriteria **Memuaskan**. Kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM merupakan prasyarat tercapainya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya mencapai Sasaran Strategis lainnya.
- Sepanjang tahun 2015, beberapa pencapaian yang menjadi *milestone* Badan POM antara lain:
 1. Memperoleh kembali Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 atas pelaksanaan *Quality Management System* di Badan POM;
 2. Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2014. Perolehan opini WTP dari BPK ini merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan Badan POM yang transparan dan akuntabel;

3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Badan POM telah berhasil meningkatkan kapabilitas dengan mencapai level 2 (*level infrastructure*) pada Skema Internal Audit Capability Model (IA-CM). Badan POM termasuk ke dalam 70 (15%) APIP Pusat dan Daerah yang mencapai level 2 dari total 474 APIP Pusat dan Daerah (per Agustus 2015);
4. Mempertahankan Sertifikat ISO 27001:2013 terkait konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
5. Barang Milik Negara (BMN) *Awards* pada kategori kepatuhan pelaporan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Menurunkan *dwelling time* rata-rata pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI) 5,7 jam dari janji 8 jam *Service Level Agreement* (SLA), sekaligus meluncurkan Layanan Importasi Prioritas bahan baku Obat dan Makanan; dan
7. Pakta integritas antara Badan POM dan Asosiasi Gabungan Pengusaha Obat dan Makanan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

4.2 Saran

Untuk mencapai Sasaran Strategis "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat", harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha oleh Badan POM dalam: (1) pemenuhan regulasi, (2) cara pembuatan obat dan makanan yang baik, dan (3) penerapan PMR.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih ditemui dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia demi melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global, pada tahun 2016 Badan POM harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Perubahan paradigma pengawasan dari *watch-dog control* menjadi *proactive control* melalui:
 - a. Pengawasan yang lebih ke hulu dan terintegrasi;
 - b. Mengedepankan tindakan pencegahan melalui pelaksanaan Program Manajemen Risiko (PMR) oleh pelaku usaha yang diverifikasi oleh Badan POM selaku regulator; dan
 - c. Mendorong peran aktif pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi.
2. Kontribusi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melalui:
 - a. Penguatan sampling dan pengujian obat JKN serta pemeriksaan sarana berbasis risiko;
 - b. Dukungan regulasi dan *regulatory assistance* oleh Badan POM kepada pelaku usaha; dan
 - c. Percepatan proses registrasi obat generik yang aman, berkhasiat, bermutu.
3. Penguatan Pengawasan Badan POM dalam era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), melalui:
 - a. Peran aktif dalam forum ASEAN dan internasional dalam rangka penyusunan standar dan regulasi yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
 - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dan perkuatan infrastruktur;
 - c. Peningkatan *public awareness* melalui intensifikasi kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
 - d. Penguatan kerjasama lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan; dan
 - e. Peningkatan daya saing produk dalam negeri yang salah satunya yaitu dengan memberikan iklim usaha yang baik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan *regulatory*

assistance dalam pemenuhan ketentuan untuk meningkatkan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan.

4. Penguatan pemberantasan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat (*community empowerment*) yang di antaranya: Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GN POPA), Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN WOMI), Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN PJAS), dan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
 - a. Peningkatan kepastian dan transparansi dalam bentuk pengembangan sistem penilaian berbasis elektronik untuk obat copy tertentu, obat tradisional, dan makanan;
 - b. Simplifikasi prosedur berbasis risiko; dan
 - a. Penguatan dan transparansi komunikasi *G to G*, *G to B*, dan *G to C* untuk peningkatan persamaan persepsi.

Acara program "Goes To School": Siswa tampak serius menyimak Petugas BBPOM Jakarta yang sedang menguji kandungan bahan berbahaya dalam sampel jajanan sekolah yang dijual di depan SDN Slipi 01 Pagi Jakarta (30/04/2015)



LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	a.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92.5	93	93.5	94
		b.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80	81	82	83	84
		c.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89	90	91	92	93
		d.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79	80	81	82	83
		e.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.1	88.6	89.1	89.6	90.1
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	10	10	10	10	10
		b.	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	61	66	71	76	81
		c.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	185	190	195	200	205
		d.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	3	5	7	9	11
		e.	Peningkatan indeks kesadaran masyarakat		Baseline			Meningkat
		f.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	10	13	15	17	20
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	a.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM	B	BB	A	A	AA
		b.	Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		c.	Nilai SAKIP Badan POM dari MENPAN	B	A	A	A	A



FORMULIR 1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. VISI

No	Uraian Visi
01	Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

II. MISI

No	Uraian Misi
01	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
02	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
03	Memantapkan jejaring lintas sektor pengawasan Obat dan Makanan
04	Meningkatkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan
05	Meningkatkan keunggulan kompetitif produk Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory

III. SASARAN STRATEGIS

No	Uraian Sasaran Strategis
01	Menguatnya regulatory system dalam pengawasan Obat dan Makanan
02	Terwujudnya kelembagaan Badan POM yang tertata struktur, proses dan budayanya dengan baik.
03	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya
04	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
05	Meningkatnya kemitraan dengan pemangku kepentingan
06	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan
07	Meningkatnya kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha melalui dukungan regulatory

Formulir 1.1 - 1



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2015
(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode (1)	Program (2)	Alokasi 2014 (3)	Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)				Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)			
			Rupiah (4)	PHLN+PDN (5)	PNBP+BLU (6)	SBSN (7)	Jumlah (8)=(4+5+6+7)	2016 (9)	2017 (10)	2018 (11)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	133.151,5	335.488,1	0,0	3.734,0	0,0	339.222,1	307.937,1	375.165,7	475.362,5
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	26.684,2	25.050,3	0,0	3.866,0	0,0	28.916,3	293.817,6	14.786,9	13.999,0
06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	743.029,3	796.279,5	0,0	57.176,3	0,0	853.455,9	1.137.747,5	1.200.785,6	1.184.627,7
TOTAL		902.865,0	1.156.817,9	0,0	64.776,3	0,0	1.221.594,3	1.739.502,2	1.590.738,2	1.673.989,2

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (4)	Target				Penanggung Jawab (9)
				2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	03 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. 02 Terwujudnya kelembagaan BPOM yang tertata struktur, proses & budayanya dengan baik.	02 Persentase pemenuhan kompetensi pegawai sesuai standar 01 Persentase Peningkatan Nilai kinerja Reformasi Birokrasi BPOM					BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
3157	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumenten dan Hubungan Masyarakat	01 Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya bantuan hukum, serta meningkatnya layanan Komunikasi Informasi Edukasi Obat dan Makanan	001 Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan 002 Jumlah bantuan hukum yang diberikan 003 Jumlah rancangan peraturan dan keputusan yang disusun 004 Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumenten yang ditindaklanjuti	91,0 110,0 150,0 3.000,0	95,0 110,0 160,0 3.100,0	99,0 115,0 170,0 3.200,0	103,0 115,0 180,0 3.300,0	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
3158	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Badan POM	01 Terselenggaranya koordinasi kerjasama Luar Negeri di bidang Obat dan Makanan melalui fora bilateral, regional, multilateral/organisasi internasional	001 Jumlah pengembangan kerjasama dan kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	25,0	28,0	31,0	34,0	Biro Kerjasama Luar Negeri
3159	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	01 Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi serta penataan kelembagaan BPOM sesuai rencana induk	002 Persentase pemenuhan rencana induk kelembagaan Badan POM 001 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan (dokumen)	20,0 15,0	40,0 15,0	60,0 15,0	80,0 15,0	Biro Perencanaan dan Keuangan
3160	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	01 Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan serta penyelenggaraan operasional perkantoran	001 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3 (3600 pegawai) 002 Jumlah pengembangan Human Capital Management/HCM 003 Persentase pemenuhan kompetensi pegawai sesuai standar (3600) (kumulatif) 004 Layanan Perkantoran	1,5 7,0 65,0 12,0	1,5 6,0 68,0 12,0	1,5 6,0 70,0 12,0	1,5 6,0 72,0 12,0	Biro Umum
3161	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	01 Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	001 Jumlah laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	28,0	31,0	33,0	36,0	Inspektorat

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Penanggung Jawab
				2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	
3162	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	(3) 01 Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan up to date untuk pengawasan obat dan makanan	(4) 003 Layanan Perkantoran 001 Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-gov bisnis proses BPOM (dihitung terhadap 31 modul layanan TIK) 002 Persentase informasi obat dan makanan yang up to date sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan (dihitung dari 750 paket informasi) (persen)	12,0	12,0	12,0	12,0	Pusat Informasi Obat dan Makanan
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	03 Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya	01 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar					BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
3163	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	01 Terselenggaranya dukungan pengadaan sarana dan prasarana aparatur BPOM	001 jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	5,0	5,0	5,0	5,0	Biro Perencanaan dan Keuangan
3164	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Badan POM	01 Terselenggaranya perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana penunjang di Badan POM serta pembinaannya	001 Persentase pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar 002 Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik (dihitung dari 40 satker, kumulatif) (persen)	80,0	82,0	86,0	90,0	Biro Umum
06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	01 Menguatnya regulatory system dalam pengawasan Obat dan Makanan	03 Persentase produk Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat 04 Persentase produk Suplemen Makanan yang memenuhi syarat 05 Persentase peningkatan produk Makanan yang memenuhi syarat meningkat 01 Meningkatkan persentase produk obat memenuhi syarat 02 Persentase produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat	50,0	60,0	70,0	80,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM	01 Meningkatkan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Di Seluruh Indonesia	001 jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis 002 jumlah perkara di bidang obat dan makanan yang ditangani 003 jumlah Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan yang	82.632,0	82.632,0	82.632,0	82.632,0	31 Balai Besar/Balai POM

Halaman : 2

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (4)	Target			Penanggung Jawab (9)	
				2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)		2018 (8)
			ditingkatkan					
			004 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dihasilkan	248,0	248,0	248,0	248,0	
			005 Jumlah Layanan Informasi pengawasan obat dan makanan	534,0	545,0	556,0	564,0	
			006 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (dihitung dari 6.500 sarana)	58,0	63,0	63,0	63,0	
			007 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (dihitung dari 143.500 sarana)	24,0	24,0	25,0	25,0	
			008 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	75,0	80,0	85,0	85,0	
			009 Desa/kelurahan yang diintervensi program keamanan pangan	100,0	100,0	100,0	100,0	
			010 Layanan Perkantoran	12,0	12,0	12,0	12,0	
3166	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	01 Meningkatkan mutu sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen sesuai GMP dan GDP	001 Persentase hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang memerlukan pendalaman mutu dan/atau diverifikasi (12.680 sarana) 002 Persentase obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk kuasi Tidak Memenuhi Syarat yang dianalisis dan ditindaklanjuti dihitung dari 1.500 item) 003 Persentase berkas permohonan sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Produk Kuasi yang mendapatkan keputusan tepat waktu (dihitung dari 20.000 berkas permohonan)	20,0	17,5	15,0	12,5	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen
				30,0	32,5	35,0	37,5	
				70,0	72,0	74,0	76,0	
3167	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	01 Meningkatkan mutu sarana produksi dan distribusi Pangan	001 Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi 002 Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan (dihitung dari 1300 temuan ketidaksesuaian	500,0	550,0	600,0	650,0	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
				90,0	90,0	90,0	92,0	

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Kode (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (4)	Target				Penanggung Jawab (9)
				2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	
			003 Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu (dihitung dari 39.000 permohonan)	70,0	72,0	75,0	78,0	
3168	Pengembangan Obat Asli Indonesia	01 Meningkatkan ketersediaan informasi, pengembangan OAI untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pihak terkait.	001 Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan, kemamfaatan/khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI	7,0	7,0	7,0	7,0	Direktorat Obat Asli Indonesia
3169	Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT	01 Meningkatkan Mutu Sarana Distribusi dan keamanan Produk Terapeutik beredar	001 Jumlah Sarana Distribusi Produk Terapeutik/Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang ditingkatkan kemampuannya untuk memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	250,0	275,0	300,0	350,0	Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik dan PKRT
3170	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	01 Menurunnya jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor, serta meningkatnya label dan iklan produk tambakau yang memenuhi ketentuan	002 Jumlah Kajian Keamanan Produk Terapeutik Beredar yang ditindaklanjuti	10,0	10,0	10,0	15,0	
			001 Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) (%)	70,0	73,0	75,0	78,0	Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
			002 Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu (%)	80,0	81,0	82,0	83,0	
			003 Persentase label dan iklan produk tambakau yang memenuhi ketentuan	45,0	50,0	55,0	60,0	
3171	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	01 Menurunnya Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	001 Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (40 sarana)	50,0	52,0	54,0	56,0	Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
			002 Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan (200 sampel)	87,0	88,0	89,0	90,0	
			004 Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	77,0	108,0	139,0	170,0	
3172	Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	01 Meningkatkan mutu sarana produksi produk terapeutik dan PKRT sesuai (CPOB) terkini	001 Presentase Peningkatan Pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik pada industri farmasi (dihitung dari 40 industri farmasi)	70,0	75,0	85,0	90,0	Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT
3173	Penilaian Makanan	01 Meningkatkan Jumlah Produk	001 Jumlah Keputusan Penilaian pangan olahan	10.028,0	10.028,0	10.137,0	10.137,0	Direktorat Penilaian

Halaman : 4

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				Penanggung Jawab
				2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Makanan yang Memiliki Nomor Izin Edar	yang Diselesaikan Tepat Waktu					Keamanan Pangan
3174	Penilaian Obat dan Produk Biologi	01 Tersedianya obat dan produk biologi yang memenuhi standar melalui penilaian khasiat, keamanan dan mutu sebelum produk dipasarkan	001 Jumlah keputusan penilaian Obat dan Produk Biologi yang diselesaikan tepat waktu	4.700,0	4.700,0	4.800,0	4.800,0	Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi
3175	Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	01 Tersedianya Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan kemanfaatan dan mutu sebelum produk di pasarkan	001 Jumlah keputusan penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu 002 Jumlah DIP (Dokumen Informasi Produk) Produk kosmetik yang dinilai (dokumen) 003 Jumlah kajian risk-benefit keamanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam rangka penetapan tindak lanjut regulatory yang tepat	20.600,0	20.600,0	20.850,0	20.850,0	Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
3176	Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	01 Tersusunnya regulasi, pedoman, standar dan kajian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang dapat menjamin produk yang aman, berkhasiat dan bermutu	001 Jumlah Regulasi, Pedoman, Standar dan kajian Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang Disusun 002 Jumlah keputusan dokumen uji klinik obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen tepat waktu	40,0	40,0	40,0	40,0	Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
3177	Standarisasi Makanan	01 Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif	001 Norma standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang disusun dalam rangka antispasi perkembangan isu, keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan 002 Jumlah UMKM yang diintervensi untuk pemenuhan standar pangan dalam rangka peningkatan keunggulan kompetitif	14,0	14,0	14,0	14,0	Direktorat Standarisasi Produk Pangan
3178	Standarisasi Produk Terapeutik dan PKRT	01 Tersusunnya standar, peraturan, pedoman, kajian dan kriteria produk terapeutik dan PKRT dalam rangka menjamin mutu, khasiat dan keamanan produk terapeutik dan PKRT yang beredar	001 Jumlah standar yang disusun dalam rangka menjamin mutu, khasiat dan keamanan produk terapeutik dan PKRT yang beredar 002 Jumlah Rekomendasi Laporan Uji Bioekivalensi yang selesai di evaluasi	10,0	10,0	10,0	10,0	Direktorat Standarisasi Produk Terapeutik dan PKRT
3179	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	01 Meningkatkan intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system	001 Jumlah dokumen Profil Risiko Keamanan Pangan Kategori "Early Warning"	5,0	5,0	5,0	5,0	Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode (1)	Program/Kegiatan (2)	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (4)	Target			Penanggung Jawab
				2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)	
3180	Pemeriksaan Secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium Pom	keamanan pangan	002 Jumlah Kabupaten/kota yang di kaji "Benefit-Cost Analysis" Implementasi Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	100,0	100,0	100,0	100,0
			003 Jumlah desa pangan aman yang menerima Intervensi Pengawasan Keamanan pangan	100,0	100,0	100,0	100,0
			001 Persentase pemenuhan parameter uji dalam ruang lingkup pengujian BB/BPOM terhadap parameter uji dalam Standar Kuang Lingkup (dihitung dari 4000 parameter uji)	65,0	70,0	75,0	80,0
3181	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan	01 Meningkatkan kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar	002 Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu (dihitung terhadap sampel yang diterima 36000)	70,0	75,0	80,0	85,0
			003 Layanan Perkantoran	12,0	12,0	12,0	12,0
			001 Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	51,0	60,0	69,0	78,0
3182	Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan	01 Meningkatkan hasil riset dibidang pengawasan obat dan makanan	002 Jumlah perkara tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan yang ditangani Pusat Penyidikan Obat dan Makanan	3,0	4,0	4,0	5,0
			003 Layanan Perkantoran	12,0	12,0	12,0	12,0
			001 Jumlah riset yang dihasilkan	69,0	72,0	72,0	72,0
			002 Layanan Perkantoran	12,0	12,0	12,0	12,0
							Pusat Riset Obat dan Makanan

Lampiran 3



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 April 2015

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Kepala,

Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.
NIP. 19620501 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
TAHUN 2015**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	a. Persentase Obat yang memenuhi syarat	92%
		b. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80%
		c. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89%
		d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79%
		e. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,1%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a. Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	10
		b. Jumlah pelaku usaha Industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	61
		c. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	185
		d. Persentase Industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	3%
		e. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	10
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	a. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	B
		b. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP
		c. Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	B

Pagu Anggaran Tahun 2015 : Rp 1.221.594.280.000,00

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 April 2015



 Kepala,
 Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.
 NIP. 19620501 198703 1 002

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi				Capaian terhadap Target 2015	Bobot
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	a.	Persentase Obat yang memenuhi syarat*	92%	66.33%	98.00%	98.40%	98.67%	107.25%	2
		b.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80%	80.00%	80.93%	79.52%	80.78%	100.98%	1
		c.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89%	68.75%	97.79%	98.15%	98.31%	110.46%	1
		d.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79%	90.00%	98.95%	98.15%	97.70%	123.67%	1
		e.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat*	88.1%	89.13%	82.17%	83.21%	89.00%	101.02%	2
Nilai Pencapaian Sasaran								107,38%		
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a.	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya*	10	0	0	0	6	60.00%	2
		b.	Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	61	0	0	0	52	85.25%	1
		c.	Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	185	0	0	0	176	95.14%	1
		d.	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan*	3%	0	0	0	2.70%	90.00%	2
		e.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	10	0	0	0	11	110.00%	1
Nilai Pencapaian Sasaran								84,34%		
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	a.	Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM*	B	-	-	-	BB (70,88)	100.23%	2
		b.	Opini Laporan Keuangan Badan POM dari BPK	WTP	-	-	-	WTP	100.00%	1
		c.	Nilai SAKIP Badan POM dari MENPAN	B	-	-	-	B (68,08)	100.00%	1
Nilai Pencapaian Sasaran								100,12%		

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran			Kegiatan						
Uraian	Indikator	Target	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)
					yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi				
					Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	%	90	85.77	95.30
					Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	%	70	116	165.71
					Input:				
				1.3 Pengembangan Obat Asli Indonesia		Rp	4.756.400.000	4.289.497.806	90.18
					Output:				
					Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI	Pedoman	7	7	100.00
					Input:				
				1.4 Pengawasan Distribusi Obat		Rp	11.689.534.000	8.897.710.760	76.12
					Output:				
					Persentase peningkatan Pedang Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	%	78	86.49	110.88
					Jumlah kajian farmakovigilance obat beredar yang dikomunikasikan	Kajian	10	12	120.00
					Input:				
				1.5 Pengawasan Narkotika, Psikotropika,		Rp	8.748.838.000	7.876.841.466	90.03
					Output:				

Sasaran			Kegiatan					
Uraian	Indikator	Target	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)
				Persentase penyelesaian pemberian sanksi TL tepat waktu terhadap sarana pengelola NPP yang tidak memenuhi ketentuan	%	70	87.56	125.09
				Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu (persen)	%	80	87.41	109.26
				Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	%	45	80.55	179.00
1.6	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya			Input: Dana	Rp	6,542,313,000	6,450,411,151	98.60
				Output: Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	%	50	51.78	103.56
				Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan	%	86	93.46	108.67
				Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	77	77	100.00
1.7	Pengawasan Produksi Obat			Input: Dana	Rp	10,943,644,000	9,510,848,846	86.91
				Output:				

Sasaran			Kegiatan					
Uraian	Indikator	Target	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)
				Presentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	60	61.54	102.57
1.8	Penilaian Pangan Olahan			Input: Dana	Rp	9,790,000,000	9,300,548,609	95.00
				Output:				
				Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan	%	85	99.82	117.44
1.9	Penilaian Obat			Input: Dana	Rp	15,143,250,000	13,969,651,045	92.25
				Output:				
				Persentase keputusan penilaian obat yang diselesaikan	%	75	81.00	108.00
1.10	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			Input: Dana	Rp	11,793,194,000	9,583,077,918	81.26
				Output:				
				Persentase keputusan penilaian Obat Tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan	%	80	97.27	121.59
1.11	Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan			Input: Dana	Rp	2,735,502,000	2,280,314,843	83.36
				Output:				
				Jumlah Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang disusun	Standar	40	40	100.00
1.12	Penyusunan Standar Pangan			Input: Dana	Rp	9,785,000,000	9,039,698,177	92.38
				Output:				
				Jumlah Standar pangan yang disusun	Standar	14	14	100.00

Sasaran			Kegiatan					
Uraian	Indikator	Target	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)
1.13	Penyusunan Standar Obat			Input: Dana	Rp	6.221.498.000	5.244.716.070	84.30
					Output: Jumlah Standar Obat yang disusun	Standar	10	12
1.14	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan			Input: Dana	Rp	14.920.000.000	14.326.714.324	96.02
					Output: Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan	Kajian	5	5
1.15	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM			Input: Dana	Kabupaten/kota	100	100	100.00
					Output: Persentase pemenuhan Laboratorium Balai Besar/Balai POM yang sesuai persyaratan <i>Good Laboratory Practices (GLP)</i>	Desa	100	100
1.16	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap			Input: Dana	Rp	44.446.780.000	33.500.081.933	75.37
					Output: Persentase sampel uji yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	65	61.94
1.16	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap			Input: Dana	%	70	56.63	80.90
					Output: Dana	Rp	11.186.399.000	9.078.697.568

Sasaran			Kegiatan						
Uraian	Indikator	Target	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)
					bidang obat dan makanan				
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM	1.19 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Input: Dana Output: Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	Rp RUU	1.619.790.000 150	1.477.142.397 274	91.19 182.67
2 Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	a. Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	10	Program Pengawasan Obat dan Makanan	2.1 Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Input: Dana Output:	Rp	5.400.868.000	4.817.302.847	89.19
	b. Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	61							
	c. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	185							
	d. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	3				Sarana	61	52	85.25
	e. Indeks kesadaran masyarakat				Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan	Sarana	185	176	95.14

Sasaran			Kegiatan						
Uraian	Indikator	Target	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)
f.	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	10		Inspeksi dan Sertifikasi Pangan					
				2.2					
					ketentuan				
					Input:				
					Dana	Rp	780.761,000	603.588,200	77.31
					Output:				
					Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	%	3	2.70	90.00
				2.3					
					Input:				
					Dana	Rp	956.356,000	773.512,080	80.88
					Output:				
					Jumlah industri farmasi yang meningkatkan tingkat kemahadirannya	Sarana	10	6	60.00
				2.4					
					Input:				
					Dana	Rp	60,705,389,000	51,867,280,346	85.44
					Output:				
					Jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan	35,300	43,910	124.39
					Jumlah Komunitas yang diberdayakan		450	451	100.22
				2.5					
					Input:				
					Dana	Rp	4,223,046,000	3,777,450,397	89.45
					Output:				
					Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan		25	25	100.00
				2.6					
					Input:				
					Koordinasi				

Sasaran			Kegiatan							
Uraian	Indikator	Target	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	
3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	a. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	B	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat 3.1	Dana	Rp	14,471,994,000	14,161,362,402	97.85	
	b. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP			Output: Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	Informasi		91	139	152.75
	c. Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	B			Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	Layanan		9,000	14,275	158.61
					Input: Dana	Rp	450,690,763,000	400,889,879,323	88.95	
					Output: Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	%	80	74.98	93.73	
					Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	310	308	99.35	
			Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan 3.2	Input: Dana	Rp	6,274,453,000	5,668,330,543	90.34	
					Output: Hasil Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	Poin		10	10.67	106.70
					Persentase laporan hasil pengawasan	%		85	85.37	100.44

Sasaran			Kegiatan						
Uraian	Indikator	Target	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)
					yang disusun tepat waktu				
					Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPI/TE) dengan kriteria baik	%	60	90.40	150.67
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti BPOM	%	80	81.38	101.73
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	%	70	53.64	76.63
					Input: Inspektorat				
3.3	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi								
					Input: Dana	Rp	26.111.950.000	24.203.062.155	92.69
					Output: Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-gov bisnis proses BPOM	%	35	35	100.00
					Jumlah informasi Obat dan Makanan yang <i>up to date</i> sesuai lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan	Informasi	675	693	102.67
					Input: Dana	Rp	2.352.305.000	2.189.429.455	93.08
3.4	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-				Output: Jumlah bantuan hukum yang diberikan	Layanan	150	380	253.33

Sasaran			Kegiatan						
Uraian	Indikator	Target	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)
				undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat					
3.5				Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Input: Dana Output: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	Rp	31.641.440.000 15	22.015.987.060 15	69.58 100.00
					Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Kajian	1	1	100.00
3.6				Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	Input: Dana Output: Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	Rp	264.201.083.000 2	223.724.327.382 2.88	84.68 192.00
					Jumlah dokumen <i>Human Capital Management</i>	Dokumen	7	7	100.00
					Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	%	65	69.67	107.18
					Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja baik	%	80	99.15	123.94
3.7			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Input: Dana Output: Jumlah dukungan	Rp	4.952.094.000 5	3.607.224.933 5	72.84 100.00

Sasaran			Kegiatan							
Uraian	Indikator	Target	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	
			BPOM		teknis pengadaan barang dan jasa					
				3.8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan	Input: Dana		23,964,206,000	22,160,161,036	92.47
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Output: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	%	80	76	95.00
					Penunjang Aparatur BPOM	Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	%	100	75	75.00

**Pengukuran Efisiensi Kegiatan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015**

Sasaran Strategis	Kegiatan		Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE
			Input	Output				
1. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	88.13	105.90	1.20	1.00	Efisien	0.20
	1.2	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	85.01	119.67	1.41	1.00	Efisien	0.41
	1.3	Pengembangan Obat Asli Indonesia	90.18	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.11
	1.4	Pengawasan Distribusi Obat	76.12	115.44	1.52	1.00	Efisien	0.52
	1.5	Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	90.03	137.78	1.53	1.00	Efisien	0.53
	1.6	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	98.60	104.08	1.06	1.00	Efisien	0.06
	1.7	Pengawasan Produksi Obat	86.91	102.57	1.18	1.00	Efisien	0.18
	1.8	Penilaian Pangan Olahan	95.00	117.44	1.24	1.00	Efisien	0.24
	1.9	Penilaian Obat	92.25	108.00	1.17	1.00	Efisien	0.17
	1.10	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81.26	121.59	1.50	1.00	Efisien	0.50
	1.11	Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	83.36	100.00	1.20	1.00	Efisien	0.20
	1.12	Penyusunan Standar Pangan	92.38	100.00	1.08	1.00	Efisien	0.08
	1.13	Penyusunan Standar Obat	84.30	120.00	1.42	1.00	Efisien	0.42
	1.14	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan	96.02	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04

Sasaran Strategis	Kegiatan		Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE
			Input	Output				
	1.15	Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM	75.37	88.10	1.17	1.00	Efisien	0.17
	1.16	Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan	81.16	100.00	1.23	1.00	Efisien	0.23
	1.17	Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan	87.11	100.00	1.15	1.00	Efisien	0.15
	1.18	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	87.11	108.76	1.25	1.00	Efisien	0.25
	1.19	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	91.19	182.67	2.00	1.00	Efisien	1.00
2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	2.1	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem Kesehatan	89.19	90.19	1.01	1.00	Efisien	0.01
	2.2	Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	77.31	90.00	1.16	1.00	Efisien	0.16
	2.3	Pengawasan Produksi Obat	80.88	60.00	0.74	1.00	Tidak Efisien	-0.26
	2.4	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	85.44	112.31	1.31	1.00	Efisien	0.31

Sasaran Strategis	Kegiatan		Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE
			Input	Output				
	2.5	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM	89.45	100.00	1.12	1.00	Efisien	0.12
	2.6	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	97.85	155.68	1.59	1.00	Efisien	0.59
3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	88.95	96.54	1.09	1.00	Efisien	0.09
	3.2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	90.34	107.23	1.19	1.00	Efisien	0.19
	3.3	Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi	92.69	101.33	1.09	1.00	Efisien	0.09
	3.4	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	93.08	253.33	2.72	1.00	Efisien	1.72

Sasaran Strategis	Kegiatan		Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE
			Input	Output				
	3.5	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	69.58	100.00	1.44	1.00	Efisien	0.44
	3.6	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	84.68	130.78	1.54	1.00	Efisien	0.54
	3.7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	72.84	100.00	1.37	1.00	Efisien	0.37
	3.8	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	92.47	85.00	0.92	1.00	Tidak Efisien	-0.08

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 - Jakarta 10560
Indonesia



@ halobpom@pom.go.id

www.pom.go.id

@bpom_ri

Bpom RI

